

## PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, antara :

**Hj. EMIZA binti Rutain**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi 5 November 1960, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl Soekarno Hatta Gang Swadaya RT/RW 006/01/ kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, kota Bukittinggi. Dikuasakan kepada Jasman, SH, Yarmen Eka Putra, SH, Novi Ariyani Syafitri, SH dan Rinal Wahyudi, SH, pekerjaan Advokat/ Pengacara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, alamat di Jl Mandiangin No 42 c Rt/Rw 04/I Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2016 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 07/K.Kh/2017 tanggal 26 Januari 2017. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan

- 1. Pemerintah RI Cq Kementian Keuangan RI Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah III Pekanbaru, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi. Jl. Prof. M. Yamin, SH No 60 Bukittinggi (26131). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Ibnu Hambal, selaku Pelaksana Pada KPKNL Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-220/MK.6/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 18/K/Kh/2017/PA.Bkt tanggal 03 April 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;**

2. **PT BANK MEGA SYARIAH** berkedudukan di Jakarta cq **PT BANK SYARIAH Cabang Padang** Jl Rasuna Said No 103 RT 01 RW 01 Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat Kota Padang. Cq **PT BANK Syariah Pembantu** Jl By Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi. ). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subhan, sebagai Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/DIR/BMS/17 tanggal 07 April 2017 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 26/K/Kh/2017/PA.Bkt tanggal 08 Mei 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;


### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2017 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt pada tanggal 26 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang sehari-hari sebagai Pedagang barang jadi, seperti jualan mukena dan baju gamis di Pasar Aur Kuning Bukittinggi;
2. Bahwa Tergugat I selaku Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi bukanlah sebagai eksekutor yang berhak melakukan eksekusi Pelelangan Hak Tanggungan Milik Penggugat;
3. Bahwa untuk menunjang dan kemajuan usaha Penggugat tersebut pada tanggal 8 Maret 2013 Penggugat telah mengajukan pinjaman uang (kredit) pada Tergugat I (Bank Mega Syariah Cabang Bukittinggi) atau membuat persetujuan Akad Pembiayaan Murabahan dengan nomor: 002/APM/30085/0313 dengan jaminan atau agunan berupa sertifikat Hak Milik No 800/Kel Campago Ipuh. SU tgl 12 Juni 2001 No 16/Campago Ipuh/2001 tertulis atas nama HJ. EMIZA yang terletak di Kelurahan Campao ipuh, Kecamatan mandiingin koto selayan, Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Gang Swadaya.



- Sebelah Barat berbatas dengan rumah yang dikontrakan kepada EN.
  - Sebelah utara berbatas dengan rumah Benny.
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nely.
4. Bahwa Tergugat II selaku Bank yang membantu usaha kecil dan menengah seharusnya memberikan pembinaan kepada nasabahnya malahan beriktikat tidak baik (te kuader trou) dengan alasan adanya penyimpangan kredit yang merupakan kredit macet dengan memaksa Penggugat dengan kata kalau tidak dibayar angsuran rumah akan dilakukan penyegelan dan akan dilelang;
  5. Bahwa berdasarkan keterangan yang tersebut di atas, maka dilihat dari posisi Tergugat I tidak ada hak untuk melakukan atau melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Tergugat I (KPKNL) adalah tidak mengikat, karena yang mempunyai hak dan tuntutan dalam eksekusi hak tanggungan adalah Tergugat II melalui pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena sudah menyangkut masalah Syariah, tentang ada kredit macet sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 10 ayat 1 yang dapat dipergunakan sebagai lembaga penyelesaian kredit macet. Kredit macet merupakan sengketa dibidang hokum perdata . Apabila Bank dengan nasabahnya tidak dapat menyelesaikan sendidi sengketanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan umum/ Pengadilan Agama, maka perbuatan Para Tergugat tersebut telah merupakan perbuatan tidak beriktikat baik yang telah mengambil tindakan sendiri;
  6. Bahwa adanya pembertahuan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan milik Penggugat yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Tergugat II pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 pukul 10.00 WIB tempat lelang KPKNL Bukittinggi adalah merupakan tindakan yang tidak beriktikat baik yang mengakibatkan Penggugat merasa telah mendapat tekanan fisik;
  7. Bahwa setelah kredit dikatakan macet oleh Tergugat II dan melalui Tergugat I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Cabang Bukittinggi) akan melakukan lelang Eksekusi atas hak tanggungan Penggugat, dimana masalah Lelang Eksekusi hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah bertentangan dengan aturan hokum dan tidak lagi mengikat untuk dilakukan dikarenakan adalah:



Berdasarkan Putusan Nomor: 77/PUU-IX/2011 Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana dalam putusan tersebut telah berbunyi: (telah dituangkan dalam berita acara putusan perkara tersebut):

1. Frasa” atau badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini : dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Frasa” atau badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini : dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.
8. Bahwa karena Penggugat belum dapat membayar kriditnya kepada Tergugat II disebabkan adanya kemacetan dalam usaha dagang yang disebabkan mundurnya angka pembelian dari daerah dan kota tersebut, maka Penggugat datang menemui Tergugat II (Pimpinan) dengan maksud untuk membicarakan tentang kemacetan dalam pembayaran angsuran kridit dan sekaligus mohon untuk dicarikan jalan keluarnya atau diberikan kesempatan dengan Restrukturisasi Kridit dengan memperkecil angsuran pembayaran kridit untuk sementara, namun oleh Tergugat II maksud tersebut tidak mendapat tanggapan atau tidak menerima dan ditolak oleh Tergugat tanpa memberikan alasan;
9. Bahwa Pengumuman Lelang Eksekusi hak Tanggugngan yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2017 oleh Tergugat II (Bank Mega Syariah Bukittinggi melalui tergugat I Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan




Lelang (KPKNL) bertentangan dengan Undang-undang yang merupakan yang tidak beriktik baik dan batal demi hokum karena:

- a. Harus diumumkan sedikit dikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah setempat serta tidak ada pihak yang keberatan, sedangkan pemberitahuan belum ada sama sekali dan tidak memberikan kesempatan pihak Penggugat/orang lain yang menyatakan keberatan dengan waktu yang sempit.
  - b. Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 26 Januari 2017 yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II harus dinyatakan batal demi hokum, Vide Pasal 20 UU No 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan. Pasal 20 ayat 2: atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;
10. Bahwa Penggugat telah pernah memberikan angsuran kredit pada Tergugat II dengan angsuran Pembayaran selama 14 bulan ditambah setoran/angsuran tgl 26/6-14, tgl 27/6-14, tgl 25/7-14 berjumlah Rp 60.048.280,- Dimana Para Penggugat telah beriktik baik dalam membayar angsuran kredit tersebut.

Dalam Provisi:


Mohon kepada Yth Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menangguhkan dan menunda Eksekusi lelang atas sertifikat Hak Milik No 800/Kel. Campago Ipuh. SU tgl 12 Juli 2001 No. 16/Campago Ipuh/2001, tertulis atas nama HJ. EMIZA yang terletak diKelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan semua upaya sudah Penggugat lakukan, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan bapak/ibuk, untuk mana diharapkan Bapak/ibuk memanggil kami kedua belah pihak pada hari tanggal yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Penggugat mohonkan kiranya bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:




**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah nasabah dari Tergugat II yang telah membuat persetujuan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 002/APM/30085/0313 pada tanggal 8 Maret 2013;
3. Menyatakan Tergugat I tidak berhak dan tidak mengikat untuk melaksanakan Lelang eksekusi hak tanggungan milik Penggugat berupa sertifikat Hak Milik No 800/Kel Campago Ipuh. SU tgl 12 Juni 2001 No 16/Campago Ipuh/2001 tertulis atas nama HJ. EMIZA yang terletak di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan mandiangin koto selayan, Kota Bukittinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Gang Swadaya.
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah yang dikontrakan kepada EN.
  - Sebelah utara berbatas dengan rumah Benny.
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nely.
4. Menyatakan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 26 Januari 2017 adalah tidak beriktik baik, maka Pengumuman Lelang Eksekusi tersebut adalah pengumuman yang tidak mengikat.
5. Menyatakan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara sepihak kepada para pelawan yang diadakan pada tanggal 28 April 2016 oleh Terlawan I dan II, dimana hal ini tidak beriktik baik seharusnya terlawan I terlebih dahulu memberikan:
  - a. Pelelangan tersebut baru bisa dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan setelah dieritahukan secara tertulis oleh pemegang hak, sedangkan Pengumuman Lelang Eksekusi yang dilaksanakan tanggal 28 April 2016 berarti kurang dari 1 (satu) bulan berjalan.
  - b. Harus diumumkan sedikit dikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah setempat serta tidak ada pihak yang keberatan, sedangkan pemberitahuan belum ada sama sekali dan tidak memberikan kesempatan pihak Penggugat/orang lain yang menyatakan keberatan dengan waktu yang sempit.

- 
6. Menyatakan Tergugat II seharusnya mengajukan tuntutan/gugatan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama Bukittinggi karena Bank telah merupakan Bank Syariah sebagaimana dalam Akad Pembiayaan murubahah tanggal 8 Maret 2013 Nomor: 002/APM/30085/0313 tersebut;
  7. Menyatakan Penggugat memohon Yth Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menangguhkan dan menunda Eksekusi lelang atas sertifikat Hak Milik No 800/Kel. Campago Ipuh. SU tgl 12 Juli 2001 No. 16/Campago Ipuh/2001, tertulis atas nama HJ. EMIZA yang terletak di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.
  8. Menyatakan Penggugat sudah pernah memberikan angsuran kredit pada Tergugat II dengan angsuran pembayaran selama 14 bulan ditambah setoran / angsuran tgl 26/6-14, tgl 27/6-14, tgl 25/7-14 berjumlah Rp 60.048.280,- Dimana Para Penggugat telah beriktikat baik dalam membayar angsuran kredit tersebut;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat dalam putusan ini;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 27 Februari 2017 Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 22 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 03 April 2017 Penggugat dan Tergugat I diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 27 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama Kastel Bahri, S.H dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 April 2017, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 08 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat II diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan pada persidangan tanggal 03 April 2017 untuk hadir pada persidangan hari ini;

Menimbang bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat II agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam register Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para pihak ( Penggugat dan Tergugat I ) telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim yang bernama Kastel Bahri, SH dan berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 tidak menyebutkan secara tegas tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perbuatan Melawan Hukum, namun menyebutkan salah satu kewenangan Pengadilan Agama itu adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa dari perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang Penggugat dalilkan dalam gugatan ini tentunya perbuatan yang terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 8 Maret 2013 nomor 002/APM/30085/0313 antara Penggugat dengan Tergugat II, karena apabila Perbuatan Melawan Hukum yang tidak berkaitan dengan ekonomi syariah maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat dalilkan dalam gugatan ini perbuatan yang terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 8 Maret 2013 nomor 002/APM/30085/0313 antara Penggugat dengan Tergugat II, maka menurut Majelis seharusnya Penggugat memposisikan Tergugat II (PT. Mega Syariah Cabang Aur Kuning) sebagai Tergugat I karena yang melakukan transaksi langsung adalah antara Penggugat dengan PT. Bank Syariah tersebut, sementara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Bukittinggi hanya sebagai lembaga yang diminta oleh PT. Bank Syariah untuk melaksanakan Lelang Eksekusi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tentang kedudukan para pihak memposisikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sebagai Tergugat I, sementara dalam posita poin 3 Penggugat menyebutkan bahwa Bank Mega Syariah Cabang Bukittinggi adalah sebagai Tergugat I. Selanjutnya dalam posita poin 5 tidak jelas lagi siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II karena kedua-

duanya disebut sebagai Tergugat I. Seharusnya sejalan kedudukan para pihak dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat dalilkan dalam gugatan ini perbuatan yang terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 8 Maret 2013 nomor 002/APM/30085/0313 antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Penggugat seharusnya menjelaskan secara rinci isi atau poin-poin dari pada Perjanjian Murabahah tersebut dan menjelaskan pula poin mana yang dilanggar oleh Tergugat serta menjelaskan kronologis ( latarbelakang ) perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat dalilkan dalam gugatan ini perbuatan yang terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 8 Maret 2013 nomor 002/APM/30085/0313 antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Penggugat seharusnya menjelaskan apakah agunan berupa sertifikat Hak Milik No 800/Kei Campago Ipuh. SU tgl 12 Juli 2001 No 16/Campago Ipuh/2001 sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan dan telah memperoleh sertifikat Hak Tanggungan atau belum, dan apakah di dalam pemberian hak tanggungan itu dicantumkan janji atau tidak, bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat dalilkan ini tidak terlepas dari perkara ekonomi Syariah dengan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 8 Maret 2013, maka seharusnya Penggugat menjelaskan nilai pembiayaan dalam Akad Murabahah tersebut untuk menentukan acara pemeriksaan perkara ini, karena sesuai dengan PERMA No 14 Tahun 2016 pada Pasal 2 menjelaskan perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat 2 dijelaskan pula bahwa

Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp 200.000.000.(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan provisi, akan tetapi gugatan provisi tersebut tidak didukung oleh posita, petitum gugatan provisi tersebut bergabung dengan petitum pokok perkara (baca petitum poin 7). Menurut Majelis gugatan provisi tersebut harus disusun secara sistematis dan terpisah dari posita dan petitum pokok perkara;

Menimbang, bahwa petitum dalam gugatan Penggugat poin 5 yang berbunyi: Menyatakan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara sepihak kepada para pelawan yang diadakan pada tanggal 28 April 2016 oleh Terlawan I dan II, dimana hal ini tidak beriktik baik seharusnya terlawan I terlebih dahulu memberikan:

- a. Pelelangan tersebut baru bisa dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan setelah dieritahukan secara tertulis oleh pemegang hak, sedangkan Pengumuman Lelang Eksekusi yang dilaksanakan tanggal 28 April 2016 berarti kurang dari 1 (satu) bulan berjalan.
- b. Harus diumumkan sedikit dikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah setempat serta tidak ada pihak yang keberatan, sedangkan pemberitahuan belum ada sama sekali dan tidak memberikan kesempatan pihak Penggugat/orang lain yang menyatakan keberatan dengan waktu yang sempit. Menurut Majelis petitum tersebut tidak didukung oleh posita, bahkan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan perkara yang Penggugat ajukan, seharusnya petitum itu didukung oleh posita yang berhubungan dengan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam prihal gugatan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam posita tidak ada ketegasan tentang perbuatan melawan hukum tersebut dan dalam petitum juga tidak ada permintaan untuk menyatakan perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum serta tidak ada ganti rugi yang dituntut, manurut Majelis seharusnya dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum itu harus dijelaskan dalam posita tentang perbuatan tersebut dan dalam petitum harus ada permintaan untuk menetapkan perbuatan tersebut melawan

hukum dan harus ada ganti rugi yang dituntut, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) sehingganya tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin 8 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Martias** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erni Mutiara** dan **Drs. A. Rahman, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Yun Ridhwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II diluar hadirnya Kuasa Tergugat I;



Ketua Majelis,


**Drs. H. Martias**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Erni Mutiara**

Hakim Anggota

**Drs. H. A. Rahman, SH, MA**

Panitera Pengganti  
  
Yun Ridhwan, SH



**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)